BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1994. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari pendekatan yang sifatnya sentralistik pada masa orde baru menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. ¹

Perubahan paradigma yang sangat radikal tersebut di atas pada satu sisi berhasil mengurangi peran pemerintah pusat yang dominan selama berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

¹ The, Lian, Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Gunung agung, 1968), h.56

Namun perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahanpermasalahan lain, seperti adanya peraturan perundangundangan sektoral yang belum disesuaikan dengan peraturan
perundang undangan tentang otonomi daerah. Akibatnya
terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah
dan bahkan antara daerah sendiri. Contohnya yang terjadi di
Banten ada beberapa kabupaten/kota yang maju seperti
Tanggerang, Tangsel dan Serang. akan tetapi ada beberapa
kabupaten/ kota yang kurang maju seperti kabupaten
Pandeglang, kabupaten Lebak. yang dalam pembangunannya
tidak beriringan dalam provinsi.

Di dalam UUD tahun 1945 ditentukan bahwa Negara Indoesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1)

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berdaulat dan negara Indonesia berbentuk republik yang menjalankan asas demokrasi yang pemerintahan nya bersumber dari rakyat dan untuk rakyat bukan dari keturunan bangsawan melainkan dipimpin oleh presiden.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar (pasal 1 ayat 2)

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)

Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara hukum, mengadung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum

Formulasi kewenangan dalam Negara kesatuan ada pada pemerintah pusat bab III UUD tahun 1945, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi ySang melahirkan otonomi daerah. Organisasi pemerintahan RI sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem Negara kesatuan terdiri dari organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Organisasi pemerintahan pusat terdiri dari kementrian Negara dan lembaga pemerintah non-kementrian (kepres 44 dan 45 /1974). Semenjak pemerintahan di era reformasi ada satuan organisasi yang dinamakan organisasi non struktural, yakni berdirinya komisi-komisi. Adapun organisasi pemerintahan daerah terdiri dari perangkat perangkat kementrian daerah

dan lembaga perwakilan rakyat daerah (UU No.22/1999 dan UU No.32/2004)

Organisasi Negara sendiri merupakan suatu entinsitas yang kompleks karena memang banyak persoalan yang harus diurusi pembagian tugas serta kewenangan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan.² Ketidak jelasan konsep dan sistem penyerahan wewenang akan berakibat fatal pada pencapaian tujuan organisasi.semua organisasi yang lebih kecil dari sebuah Negara seperti daerah otonom tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar yaitu Negara, jika tidak ada pembagian dan pendelegasian wewenang . kegagalan pelaksanaan otonomi juga akan terjadi bila daerah otonomi tidak dapat melaksanakan tugas atau kewenagan dengan baik . Akhirnya, pencapain tujuan bangsa akan semakin jauh sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi dengan konsep dan sistem penyerahan wewenang yang kabur.

_

² Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar dan puskap, 2007), h. 20-21

Sebagai sebuah sistem, maka setiap subsistem pemerintahan, merupakan satu kesatuan yang semuanya itu kemudian membentuk sebuah sistem besar yang disebut organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan daerah adalah subsistem dari pemerintahan pusat . Pemerintah pusat adalah sistem besar yang melingkupi atau di dalamnya ada subsistem subsistem pemerintahan daerah, baik itu propinsi, kabupaten/kota hingga kepemerintahan kecamatan dan desa. Masing masing sub subsistem pemerintahan itu telah diberikan hak dam kewenangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Begitu juga pemerintah pusat sendiri sebagai sistem memiliki sejumlah hak dan kewenagan dan fungsinya.sampai tingkatan yang lebih kecil seperti pemerintahan desa juga demikian, diberikan hak dan kewenanagan untuk mengelola tugas pokok dan fungsinya di tingkatan wilayah yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah pusat di dalam Negara kesatuan berlaku untuk seluruh wilayah Negara kesatuan tersebut. Kewenangan itu dijalankan oleh aparat pemerintah pusat di seluruh daerah dari wilayah Negara. Sistem yang digunakan untuk menjalankan kewenangan tersebut didasarkan atas asas atau dasar yang dipakai, yakni atsa sasa desentralisasi asa dekonsentrasi, dan perbantuan (medebewind). Tiga asas ini dahulu di Negara kita pernah di gunakan di dalam UU no. 5 tahun 1974. Sekarang pun digunakan akan tetapi lain persfektif nya.

Menurut UU No. 22/1999 maupun UU No.32/2004, pemerintah pusat itu kewenagan hanya sampai dijalankan dan diwakili oleh gubernur dan kantor wilayah yang menjalankan perpanjangan dari kewenangan pemerintah pusat (6 wewenangan pemerintah pusat).

Secara umum managemen pemerintahan daerah di Indonesia masih dilaksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hanya saja pengaturan yang terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah itu yang berbeda beda cakupan dan keluasannya. Idealnya ketiga asas tersebut berjalan secara

³ Enam Kewenangan itu, antara lain:Kewenangan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, dan kewenangan agama (pasal 10 ayat 33 UU No.32/2004).

seimbang agar proses pemerintahan bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien. Menurut Kaho, penyelanggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.⁴

Misalnya kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, meskipun memilik jumlah kewenangan yang disebutkan limitatif, namun kualitas dan cakupan kewenagan pemerintah pusat masih sangat besar dan menentukan sekaligus merupakan pokok atau sumber kewenangan pemerintahan, sebagai konsekuensi dari sistem Negara kesatuan. kedudukan pemerintahan daerah sebagai subsistem atau bagian dari sistem pemerintahan merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga kewenangan luas yang dimilik daerah otonomi tidak harus diartikan sebagai berbanding terbalik dengan kewenangan pemerintahan diatasnya. Inilah esensi pembagian wewenang dalam sebuah entitas Negara kesatuan. Khususnya dalam

⁴ Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2001). h 25

pasal 18 UUD 1945 ysng mengatur tentang otonomi menunjukna bahwa ototnomi merupakan subsistem besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Di dalam format Negara kesatuan, konstruksi otonomi daerah berdasarkan pasal 18 ayat (1), seharusnya diletakan pada provinsi, kemudian provinsi melimpahkan ke kabupaten/kota. Akan tetapi berawal dari ketentuan undang undang No.22 tahun 1999, otonomi ditempatkan pada kabupaten/kota., sedangkan otonomi Pada provinsi pada provinsi adalah lintas kabupaten/kota, ketentuan seperti ini berlanjut dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.23 tahun 2014⁵. Hal yang demikian menyebabkan tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota menganggap dirinya sebagai penerima otonomi, yang tidak ada hubungan nya dengan provinsi,sehingga kabupaten/kota juga kurang respon kepada provinsi dalam mengkoordinasikan pembangunan di daerah. Dalam keadaan yang demikian posisi gubernur

 $^{^{5}}$ Periksa UU No.22/1999, UU No.32/2004 dan UU No.23/2014

sebagai perangkat pusat di daerah tidak jelas kewenagannya sehingga hal ini dapat berdampak kurang efektifnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kurang efektifnya koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sehingga terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah contohnya, di sektor pendidikan, seperti pendidikan sekolah menengah, misalnya, menjadi kewenangan Provinsi, tetapi masalah pendidikan di daerah lebih sering diadukan ke Kabupaten dibandingkan ke Provinsi. Kurang efektifnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota berawal dengan undang undang No. 22 tahun 1999, Maka kemudian diganti dengan undang undang No.32 tahun 2004, dan UU No.32 tahun 2004 diganti dengan UU no 23 tahun 2014, tetapi tidak menemukan otonomi berada dimana, apakah di provinsi atau kabupaten/kota, sehingga jiwa undang undang No. 22 tahun 1999 dalam praktek pemerintahan daerah masih berlaku.

B. Fokus Penelitian

untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam persfektif undang undang 32 tahun 2004 dan 23 tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan tentang dimana titik berat otonomi daerah diletakan di provinsi atau kabupaten/kota?
- 2. Apa implikasi wewenang otonomi pada provinsi dalam menata hubungan kewenagan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan

- peraturan perundang-undangan tentang dimana titik berat otonomi daerah diletakan di provinsi atau kabupaten/kota
- Untuk mengetahui implikasi wewenang otonomi pada provinsi dalam menata hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

- (1) Manfaat penelitian hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam republik Negara kesatuan Indonesia berdasarkan UUDNRI tahun 1945. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat dalam mencermati dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan yang digunakan dasar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapaat memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia terutama peningkatan pemahaman tentang dimana titik berat otonomi daerah yang sebenarnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul skripsi	Perguruan	Rumusan	Kesimpulan
			tinggi	masalah	
1.	Dewi	Konstruksi	Fakultas	1.Bagaimana	Terjadi
	Nurhalimah	Hubungan	Hukum	model	dinamika
		Pemerintah	Universitas	hubungan	Hubungan
		pusat dan	Lampung	pemerintah	pemerintah
		pemerintah	Bandar	pusat dan	pusat dan
		daerah dalam	Lampung	daerah di I	daerah,
		Undang-		ndonesia	dinamika ini
		Undang		dalam	menghasilkan
		pemeritahan		Undang-	keberagaman
		daerah di		Undang	model
		Indonesia		pemerintah	hubungan
				di	antara pusat dan
				Indonseia?	daerah, pada
					pasca reformasi
					terjadi
					desentralisasi,
					yang
					memberikan
					kewenangan
					amat besar pada
					daerah
2.	Ni Gusti	Hubungan	Fakultas	1.Apakah	praktek

Agung	Wewenang	Hukum	implikasi	Undang-
	Pemerintah	Universitas	titik berat	Undang
	Pusat dan	Udayana	wewenang	tersebut dapat
	Daerah	Bali	otonomi	menumbuhkan
	dalam		diletakan	pola hubungan
	Negara		pada	pemerintah
	Kesatuan		provinsi	pusat dan
	Republik		dalam	daerah dan
	Indonesia		menata	hubungan
	Berdasarkan		hubungan	antara Provinsi
	UUDNRI		kewengan	dengan
	tahun 1945		antara	pemerintah
			pemerintah	Kabupaten/Kota
			pusat dengan	
			pemerintah	
			daerah	

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, baik sebelum diamandem maupun setelah diamandemen, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukan bahwa para pendiri Negara telah sengaja memilih bentuk Negara kesatuan (*eenheidstaat*, unitary state) bagi indonesia, bukan bentuk Negara serikat dan bukan pula bentuk negara konfederasi.

Dalam persfektif konsitusi kebijakan titik berat otonomi daerah belum pernah mendapat kejelasan, hal tersebut bagaimana dapat di lihat ketentuan pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibagi dalam dalam beberapa daerah besar yang dalam perkembangannya dinamakan provinsi, dan daerah kecil yang dalam perkembangannya disebut sebagai kabupaten/kota yang masing-masing memiliki otonomi, yakni kemandirian untuk menjalankan pemerintahan.Dalam perspektif Undang-Undang No.5 tahun 1974, daerah besar dinamika sebagai provinsi/ daerah tingkat I, dan daerah kecil dinamakan kabupaten/ kotamadya/ daerah tingkat sementara dalam perspektif Undang-Undang No.22 tahun1948 dinamakan daerah tingkat I, daerah tingkat II dan daerah tingkat III.

Ketidak jelasan peletakan titik berat otonomi juga diketemukan dalam UUD 1945 setelah diamandemen, seabagaimana diketahui bahwa persoalaan pemerintah daerah diamanatkan dalam pasal 18 yang menentukan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan pasal I ayat (1), maka dapat disimpulkan prinsip otonomi daerah, yakni:

- a) Otonomi daerah adalah subsistem dari Negara Kesatuan RI.
- b) Susunan daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten /kota.
- Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan otonomi dan tugas.
- d) Otonomi dijalankan atas dasar otonomi seluasluasnya.
- e) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan otonomi yang bersifa khusus atau istimewa
- f) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara kesatuan.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bertitik tolak dari tujuan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengarah kepada negara welfare state. Artinya negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan

tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat⁶.

Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam 2 (dua) bentuk pemencaran (pembagian) kekuasaan negara: yakni

- 1) pemencaran kekuasaan secara horizontal.
- 2) pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa. kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu:
 - a. kekuasaan legislatif.
 - b. kekuasaan eksekutif.
 - c. kekuasaan legislatif.⁷

⁶ Jimly, Asshiddiqu.*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar baru van hoeve,1994) h. 223

Juanda, Hukum Pemerintah Daerah; Pasang Surut Hubungan Keweanangan Antara kepala Daerah, DPRD dan kepala daerah, (Bandung: alumni, 2004) h.12-16

-

Sementara itu, pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.

Jimly Asshiddiqie.⁸ mengatakan bahwa secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu:

- Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenanangan untuk mengambil keputusan.
- 2) Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.
- 3) Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.
- 4) Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidiqie tersebut, Indonesia tidak menganut desentralisasi dalam arti dekonsentrasi ataupun desentralisasi dalam arti devolusi. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat

⁸ Jimly Asshiddique. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta: Rajawali pers, 2012), h.259

menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan⁹.

_

⁹ Penjelasan umum UU no 23 tahun 2014

mengatakan¹⁰demikian setiadi Wicipto permasalahan regulasi di daerah, dimana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan substansinya. Problema yang terbesar adalah terkait dengan kewenangan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) yang mengatur urusan pemerintahan yang semestinya bukan merupakan atau kewenangannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut penulis, salah satu penyebab terjadinya hal itu adalah kurangnya kemampuan daerah menterjemahkan batasan "domain kekuasaannya" dalam membuat kebijakan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan signifikan terhadap desentralisasi dalam vang arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Setiadi, Wicipto. Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional, (Majalah Hukum Nasional, 2014)

Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki perspektif yang lebih jelas dan rinci dalam pendelegasian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah melekat dalam Undang-Undang itu sendiri melalui lampirannya sedangkan dalam Undang-Undang sebelumnya diatur terpisah melalui Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga diatur urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi tidak sejelas dan serinci Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk urusan konkuren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkannya dalam suatu Norma, 6 Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sejak

pemerintah mengenai pelaksanaan peraturan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Perubahan signifikan yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah. Rincian pembagian Pemerintah urusan pemerintahan antara Pusat Pemerintah Daerah menunjukkan garis yang tegas dalam pembentukan kebijakan daerah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian Hukum yang kajian nya meliputi ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan secara in *abstracto*, penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum tata Negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, melalui kajian dari aspek dogmatic hukum, teori hukum maupun dari segi filsafat hukum.

Jenis bahan hukum


- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan termasuk kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan desentralisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dalam perspektif undang-undang No.23 tahun 2014
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa pendapat pendapat ahli hukum (doktrin), asas asas hukum, dan teori hukum, bahan hukum tersebut bersumber dari:
 - a. Buku-buku
 - b. Tulisan ilmiah dan makalah
 - c. Teori dan pendapat pakar
 - d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

Metode analisis

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah akan di analisis sesuai dengan pokok yang akan diteliti. Analisa akan dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan bahan hukum yang terkumpul baik yang sifatnya sekunder maupun

primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusun nya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Bagan penelitian



I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub sub yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan disini menguraikan latar belakang (kewenangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah), perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan manfaat penelitian (baik secara akademik Maupun praktik dalam kehidupan),penelitian terdahulu yang relevan Kerangka pemikiran (keweanagan pemerintah pusat dan daerah, titik Berat otonomi daerah.

BAB II: Tinjauan Pustaka" dalam tinjauan pustaka ini dibahas tentang Hubungan pusat dan daerah, dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.23 tahun 2014

BAB III: Membahas kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah

BAB IV: Hasil penelitian, pengaturan hubungan pusat dan daerah dalam UU No.23 tahun 2014 dan Implikasi wewenang otonomi pemerintah Provinsi

BAB V: Penutup dan kesimpulan kesimpulan